



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Sarofa Bertha Agustina Marey, S.Pd., lahir di Napan 3 November 1987, perempuan, Kristen, PNS, alamat Jalan Polsek RT 018 / RW 000 Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari GABRIEL YUSTUS MANSAWAN;
2. Bahwa ayah kandung yang bernama MARTHEN MANSAWAN dan Ibu kandung yang adalah sebagai Pemohon telah menikah dan dikarunia anak pertama;
3. Bahwa benar anak pertama mempunyai nama pemberian dari orang tua sejak kecil adalah
 - a. GABRIEL YUSTUS MANSAWAN, anak pertama dari SAROFA BERTHA AGUSTINA MAREY, S.Pd dan MARTHEN MANSAWAN, lahir di Nabire pada tanggal 27 Mei 2011, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9104-LT-25062015-0018 tertanggal 25 Juni 2015;
2. Bahwa sejak saat itu nama Pemohon dalam administrasi kependudukan adalah Sarofa Bertha Agustina Marey, S.Pd dan nama tersebut dipakai dalam pencatatan awal sampai akhir;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 68Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon menyadari tidak ada jaminan dari ayah kandung (Marthen Mansawan).Oleh karena itu, Pemohon bermaksud menambah nama marga sesuai dengan nama marga Pemohon (Sarofa Bertha Agustina Marey, S.Pd);
4. Bahwa tujuan Pemohon dalam hal ini adalah karena kedua anak tersebut diatas, hidup (tinggal) dan dibesarkan oleh ibu kandung dan orang tua dari Ibu kandung;
5. Bahwa tujuan pemohon dalam hal ini adalah tentang pemberian Ahli waris dari pemohon (Ibu kandung)dan orang tua pemohon yang akan diserahkan(Jatuh) kepada kedua anak tersebut diatas;
6. Bahwa tujuan utama pemohon yang merupakan Ibu Kandung adalah untuk memperlancar urusan administrasi kependudukan dan supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengenai data kependudukan dan data Pendidikan anak;
7. Bahwa berdasarkan paragraf 1 Penjelasan Umum Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Nabire.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama marga kedua anak dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 9104-LT-25062015-0018 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9104-LT-25062015-0019 tertanggal 25 Juni 2015 yang semula tertulis dan terbaca GABRIEL YUSTUS MANSAWAN menjadi tertulis dan terbaca GABRIEL YUSTUS MANSAWAN MAREY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan penambahan nama nama anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 68Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan ini;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104014311870005 atas nama Sarofa Bertha Agustina Marey, S.Pd., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-25062015-0018 atas nama Gabriel Yustus Mansawan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire di Nabire tertanggal 25 Juni 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012502100021 atas nama Kepala Keluarga Marthen Mansawan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire di Nabire tertanggal 19 Maret 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-25062015-0003 antara Marthen Mansawan dan Sarofa Bertha Agustina Marey dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire di Nabire tertanggal 25 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-30092020-0003 antara Neles Viktor Daniel Sawai dan Sarofa Bertha Agustina Marey dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire di Nabire tertanggal 25 Juni 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Kristovel Marey dan Adriana Marei masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Kristovel Marey**, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan di pengadilan untuk perubahan nama pada akta kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 68Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mau diubah adalah akta kelahiran dari anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Marthen Mansawan pada tahun 2013;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama Gabriel Yustus Mansawan lahir di Nabire pada tanggal 27 Mei 2011 dan Misyel Frisila Mansawan lahir di Nabire pada tanggal 12 November 2013;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Marthen Mansawan telah bercerai dan sejak bercerai Marthen Mansawan tidak pernah bertanggungjawab dalam merawat anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut ada dalam pengasuhan Pemohon dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon;
 - Bahwa secara adat, pemberian nama fam ibu diperbolehkan terlebih lagi saat ini anak-anak tersebut lebih dekat dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memudahkan administrasi;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. **Saksi Adriana Marei**, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan di pengadilan untuk perubahan nama pada akta kelahiran;
 - Bahwa yang mau diubah adalah akta kelahiran dari anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Marthen Mansawan pada tahun 2013;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama Gabriel Yustus Mansawan lahir di Nabire pada tanggal 27 Mei 2011 dan Misyel Frisila Mansawan lahir di Nabire pada tanggal 12 November 2013;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Marthen Mansawan telah bercerai dan sejak bercerai Marthen Mansawan tidak pernah bertanggungjawab dalam merawat anak-anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 68Pdt.P/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut ada dalam pengasuhan Pemohon dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa secara adat, pemberian nama fam ibu diperbolehkan terlebih lagi saat ini anak-anak tersebut lebih dekat dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk memudahkan administrasi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran nomor 9104-LT-25062015-0018 tertanggal 25 Juni 2015 yang semula tertulis dan terbaca Gabriel Yustus Mansawan menjadi tertulis dan terbaca Gabriel Yustus Mansawan Marey;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Dan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 68Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon", oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon berdasarkan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 didukung dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sehingga Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepastian yang hidup dalam masyarakat:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta Pengadilan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran nomor 9104-LT-25062015-0018 tertanggal 25 Juni 2015 yang semula tertulis dan terbaca Gabriel Yustus Mansawan menjadi tertulis dan terbaca Gabriel Yustus Mansawan Marey, Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian, bahwa Pemohon pernah menikah dengan Marthen Mansawan dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gabriel Yustus Mansawan lahir di Nabire pada tanggal 27 Mei 2011 dan Misyel Frisila Mansawan lahir di Nabire pada tanggal 12 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saat ini Pemohon dan Marthen Mansawan telah bercerai dan sejak bercerai Marthen Mansawan tidak pernah bertanggungjawab dalam merawat anak-anaknya tersebut, sampai saat ini anak-anak tersebut ada dalam pengasuhan Pemohon dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon, serta secara adat, pemberian nama fam ibu diperbolehkan terlebih lagi saat ini anak-anak tersebut lebih dekat dengan keluarga Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (dua) yang meminta Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama nama pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon menerima salinan penetapan ini, Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, sehingga menjadi kewajiban Pemohon agar melaporkan kepada instansi pelaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitium angka 1 (satu) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran nomor 9104-LT-25062015-0018 tertanggal 25 Juni 2015 yang semula tertulis dan terbaca Gabriel Yustus Mansawan menjadi tertulis dan terbaca Gabriel Yustus Mansawan Marey;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 68Pdt.P/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama nama pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon menerima salinan penetapan ini:
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);